

KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

## KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110  
Tel. 021-3857758

### PENGUMUMAN KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA NOMOR: 02/KPPI/PENG/10/2020 TENTANG

#### DIMULAINYA PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS LONJAKAN JUMLAH IMPOR BARANG “PAKAIAN DAN AKSESORI PAKAIAN”

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap lonjakan jumlah impor barang Pakaian dan Aksesoris Pakaian. Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) penghasil Pakaian dan Aksesoris Pakaian yang diajukan kepada KPPI pada tanggal 9 September 2020. Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards) terhadap impor barang Pakaian dan Aksesoris Pakaian sebanyak 18 (delapan belas) nomor Harmonized System (HS) 4 (empat) digit, yaitu 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, dan 6214. Uraian dan nomor HS tersebut sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017, karena IDN penghasil barang yang dimintakan perlindungan telah mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius sebagai akibat terjadinya lonjakan jumlah impor barang Pakaian dan Aksesoris Pakaian.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal tentang adanya lonjakan jumlah impor barang Pakaian dan Aksesoris Pakaian dan indikasi awal mengenai Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang Pakaian dan Aksesoris Pakaian.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap impor barang Pakaian dan Aksesoris Pakaian sejak tanggal Pengumuman ini. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*), diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
JL. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110  
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id

Jakarta, 1 Oktober 2020

Ketua,

TTD

Mardjoko